

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu yang mempunyai kedudukan tinggi dari lima rukun islam, Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah: 43, “Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. Terdapat berbagai macam zakat, di antaranya zakat fitrah dan zakat mal. Zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim jika sudah mencapai nisab yang telah ditetapkan (Baznas Kabupaten Bandung, 2021).

Zakat merupakan satu-satunya rukun islam yang bertransformasi dari ibadah personal menjadi ibadah sosial. Zakat tidak hanya mengenai pahala namun juga membuat orang yang lapar menjadi kenyang, zakat tidak hanya mengenai suci akan tetapi membuat orang yang terpuruk menjadi bertumbuh inilah yang dinamakan dimensi sosial ekonomi zakat. Secara filosofis zakat mempunyai tiga aspek. Pertama, aspek manusia sebagai khalifah dimuka bumi sebagai pemimpin yang mampu mengatur tersedianya produksi, distribusi maupun konsumsi. Kedua, aspek solidaritas dimana zakat diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi bagi masyarakat agar tidak terjadinya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Ketiga, cinta dan persaudaraan dimana zakat merupakan instrumennya, yaitu bentuk ketaatan kepada Allah (*hablum minallah;vertikal*) dan sebagai kewajiban sesama manusia (*hablum minannas;horizontal*) (Yakin, 2021).

Pembayaran zakat oleh para muzaki merupakan suatu langkah dalam membangun sinergi sosial yang mampu dikembangkan dalam konteks kehidupan modern, misalnya orang kaya yang mempunyai harta dapat menyalurkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk didayagunakan dalam bentuk pemberian modal kepada para usaha kecil. (Aprilia, 2018) menyatakan bahwa modal merupakan faktor penting dalam menjalankan sebuah usaha maka dari itu peran Baznas sangat krusial dalam upaya pengembangan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha yang didayagunakan.

Mengingat bahwasannya masih banyak masalah yang terjadi dalam pendayagunaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah sebagai badan yang memiliki tugas dan fungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Maka dari itu, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan zakat, infak, sedekah (ZIS) yang berlandaskan: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Adapun lembaga pengelolaan zakat yaitu terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) (Badan Amil Zakat Nasional, 2022).

BAZNAS Kabupaten Ciamis menjadi tempat penelitian yang juga sudah menjalankan program terkait pengelolaan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dalam bentuk program kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial dan ekonomi. Berikut ini merupakan data penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis per Januari-Juni 2022.

Tabel 1.1


Data Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Ciamis Tahun 2022

No.	Bulan	Penghimpunan
1.	Januari	Rp. 773.210.797
2.	Februari	Rp. 673.398.267
3.	Maret	Rp. 1.318.566.774
4.	April	Rp. 2.369.119.674
5.	Mei	Rp. 1.917.015.180
6.	Juni	Rp. 1.482.488.532
7.	Juli	Rp. 2.350.163.555
8.	Agustus	Rp. 1.300.677.549
9.	September	Rp. 1.583.411.523
10.	Oktober	Rp. 1.130.516.135
11.	November	Rp. 1.193.849.039
12.	Desember	Rp. 1.721.152.477
Jumlah		Rp. 17.813.569.502

Sumber: BAZNAS Kabupaten Ciamis, 2023

Gambar 1.2

Data Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Ciamis Tahun 2022



Sumber: BAZNAS Kabupaten Ciamis, 2023

Dana zakat yang sudah terkumpul akan lebih optimal jika dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena merupakan organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, dimana mereka tidak hanya memberikan zakat produktif begitu saja akan tetapi mereka juga akan memberikan pelatihan dan pendampingan agar dana zakat yang diberikan benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat dikelola secara produktif. Berikut ini merupakan data rincian penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis Tahun 2022 untuk kelima program tersebut.

Tabel 1.2

Data Penyaluran Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Ciamis Tahun 2022

No.	Program	Penyaluran
1	Ciamis Peduli	Rp. 6.580.979.229
2	Ciamis Sejahtera	Rp. 342.542.000
3	Ciamis Cerdas	Rp. 1.936.418.315
4	Ciamis Sehat	Rp. 1.460.239.618
5	Ciamis Agamis	Rp. 3.939.253.639
Jumlah		Rp. 14.259.432.801

Sumber: BAZNAS Kabupaten Ciamis, 2023

Selain disalurkan sebagai dana konsumtif, dana zakat, infak, dan sedekah juga dapat digunakan sebagai zakat produktif yang disalurkan pada program “Ciamis Sejahtera” berupa Pemberian Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) kepada mustahik dalam bentuk uang untuk digunakan sebagai modal usaha, namun pada tahun 2022 penyaluran Pemberian Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) menyesuaikan dengan program BAZNAS RI yaitu program ZChicken dimana modal yang diberikan bukan berupa uang akan tetapi dalam bentuk modal usaha ZChicken berupa barang dan bahan baku usaha senilai Rp. 9.000.000,00/orang agar dana yang diberikan tidak salah digunakan.

Jika dilihat dari segi potensi yang ada pada zakat yaitu sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat, penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangatlah penting, karena dengan adanya penelitian

tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih mengenai potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dari itu dengan adanya program bantuan modal usaha kecil berupa ZChicken di BAZNAS Kabupaten Ciamis perlu dilihat apakah pengelolaan program tersebut sudah baik sehingga dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para mustahik di Kabupaten Ciamis. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) Berupa ZChicken di Kabupaten Ciamis (Studi pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Ciamis)”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan yang akan diteliti, maka penulis akan membatasi permasalahan hanya pada Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) berupa ZChicken binaan BAZNAS Kabupaten Ciamis.

Pengelolaan Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK), penelitian ini lebih fokus pada cara bagaimana BAZNAS Kabupaten Ciamis mengelola penyaluran dana zakat produktif melalui program bantuan modal usaha kecil dalam bentuk usaha ZChicken, dimana pengelolaan yang akan diteliti berfokus pada empat indikator, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengendalian program tersebut apakah sudah sesuai atau belum dengan tujuan yang sudah ditetapkan di awal.

Bantuan Modal Usaha, dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendapat Bapak Deni sebagai koordinator program Ciamis Sejahtera yang mengungkapkan bahwa bantuan modal usaha merupakan salah satu program Ciamis Sejahtera yang dicanangkan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam bentuk pemberian Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) berupa ZChicken. Program ini merupakan salah satu program di bidang ekonomi yang dibentuk BAZNAS Kabupaten Ciamis untuk masyarakat yang memiliki keinginan yang kuat dengan disertai komitmen dalam membuka suatu usaha namun terkendala dengan modal usaha serta keahlian yang dimiliki.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) melalui program ZChicken yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis?
2. Apakah pengelolaan Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) melalui program ZChicken yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis sudah sesuai visi dan misi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme pengelolaan Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) melalui program ZChicken yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengelolaan Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) melalui program ZChicken yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis sudah sesuai visi dan misi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan implementasi bagi akademis dengan mengacu pada teori-teori ekonomi islam, yang dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian pada masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan mengenai analisis pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) melalui program ZChicken di Kabupaten Ciamis (Binaan BAZNAS Kabupaten Ciamis).
- b. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ciamis, memberikan informasi kepada amil sudah seberapa baik pengelolaan program Bantuan Modal Usaha Kecil (BMUK) melalui program ZChicken yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kabupaten Ciamis sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan program Ciamis Sejahtera di tahun berikutnya dan menjadi pertimbangan akan adanya penambahan atau perombakan sistem dalam program tersebut.

- c. Bagi peneliti lain, sebagai bahan informasi untuk memperluas wawasan pihak lain yang mempunyai kepentingan di bidang zakat, infak, sedekah dan analisis pengelolaan pengembangan program bantuan modal usaha produktif yang berkelanjutan.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pembaca dan dapat memberikan informasi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan pengelolaan program bantuan modal usaha produktif dalam meningkatkan kualitas pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).